



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA (Eksplorasi
Seksual Komersial Anak) di Filipina dan Indonesia**

Skripsi

Oleh

Hanna Maureen Losia

2016330271

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)
di Filipina dan Indonesia**

Skripsi

Oleh

Hanna Maureen Losia

2016330271

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hanna Maureen Losia
Nomor Pokok : 2016330271
Judul : Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA
(Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Filipina dan
Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D : 

Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D. : 

Anggota

Sylvia Yazid, Ph.D : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Maureen Losia
NPM : 2016330271
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya ECPAT dalam Menangani
Kasus ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak)
di Filipina dan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar,,

Bandung, 17 Juli 2020



Hanna Maureen Losia

ABSTRAK

Nama : Hanna Maureen Losia

NPM : 2016330271

Judul : Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA (Eksploitasi Seksual
Komersial Anak) di Filipina dan Indonesia

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) yang terjadi dalam bentuk pornografi pornografi anak, prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pariwisata seks anak adalah contoh kegagalan pemenuhan hak anak. Kejahatan ini terjadi karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pariwisata, dan perkembangan teknologi dan internet. ECPAT hadir sebagai organisasi yang fokus menangani masalah tersebut, termasuk di Indonesia dan Filipina. Diperkirakan sekitar 100.000 anak-anak di Filipina telah menjadi korban ESKA. Sedangkan di Indonesia, telah terjadi 711 kasus selama 2016-2018. Kedua negara menjadi wilayah penelitian karena kemiripan karakteristik kasus yang terjadi dan statusnya *pathfinding country* dalam *Global Partnership to End Violence against Children*. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “**Bagaimana upaya ECPAT Indonesia dan Filipina menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)?**” Melalui konsep upaya NGO David Lewis sebagai unit komparasi yang terdiri atas *service delivery*, *advocacy*, *innovation*, dan *monitoring and evaluation* dan teori Liberalisme Sosiologis, penelitian ini menemukan persamaan dan perbedaan upaya yang dilakukan ECPAT Indonesia dan Filipina. Upaya *service delivery* dalam bentuk pelatihan dan kampanye di kedua negara dipengaruhi oleh faktor pariwisata dan politik. Perbedaan waktu ratifikasi dokumen OPSC memengaruhi bentuk kegiatan dalam upaya *service delivery*, skala *advocacy*, dan produk advokasi yang dihasilkan sebagai bentuk *innovation* di ECPAT Indonesia dan Filipina.

Kata kunci: Anak, Eksploitasi Seksual, ESKA, ECPAT, Filipina, Indonesia, OPSC

ABSTRACT

Name : Hanna Maureen Losia

NPM : 2016330271

Title : *Efforts of ECPAT in Handling Cases of CSEC (Commercial Sexual Exploitation of Children) in the Philippines and Indonesia*

*Commercial sexual exploitation of children (CSEC) that occurs in the form of child pornography, child prostitution, trafficking of children for sexual purposes, and child sex tourism are the epitome of failure to fulfil children's rights. These crimes occur because of economic, socio-cultural, educational, tourism, and technological and internet developments. ECPAT exists as an organization that focuses on addressing these issues, including in Indonesia and the Philippines. It is estimated that around 100,000 children in the Philippines have become CSEC victims. While in Indonesia, there have been 711 cases throughout 2016-2018. The two countries became research areas because of the similarity of case characteristics and their status as pathfinding country in the Global Partnership to End Violence against Children. The research question is **“How are the efforts done by ECPAT Indonesia and the Philippines in order to handle cases of commercial sexual exploitation of children (CSEC)?”** Through David Lewis's concept of NGO services as a comparative unit consisting of service delivery, advocacy, innovation, and monitoring and evaluation and the theory of Sociological Liberalism, this study found similarities and differences in the efforts made by ECPAT Indonesia and the Philippines. Service delivery efforts in the form of training and campaigns in both countries are influenced by tourism and political factors. The time difference in the ratification of the OPSC document affects the form of activities in the service delivery effort, advocacy scale, and advocacy products produced as a form of innovation at ECPAT Indonesia and the Philippines.*

Keywords: Child, Sexual Exploitation, Child Sexual Abuse, CSEC, ECPAT, The Philippines, Indonesia, OPSC

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) di Filipina dan Indonesia”**. Penelitian ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokan upaya ECPAT Indonesia dan Filipina dalam menangani ESKA. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi ESKA di Indonesia dan Filipina. Persamaan dan perbedaan yang ditemukan diharapkan dapat menjadi praktik baik untuk diterapkan oleh masing-masing organisasi maupun organisasi lainnya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Penulis ingin meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak lain.

Bandung, 17 Juli 2020

Hanna Maureen Losia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian skripsi yang (akhirnya) selesai setelah laman web muncul kembali di tengah pandemi ini boleh terjadi karena kehendak Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, penulis juga mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah bersabar dan pengertian menghadapi penulis yang sering menghilang
2. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama 4 tahun di HI Unpar
3. Staf ECPAT Indonesia dan Filipina yang telah melakukan kegiatan dan membuat laporan sehingga dapat diakses oleh penulis
4. Papa, Mama, Kak Ano, dan Adek Uthe yang selalu memberikan dukungan material dan spiritual
5. Kirbil, Martel, Goceng, A, dan I yang memberikan semangat bagi penulis tanpa kata-kata namun melalui tingkah laku yang menggemaskan
6. Noor Halimah Anjani dan Agnes Gianni yang telah mengisi kehidupan perkuliahan dengan cerita dan makan bersama
7. Eriana Marta Erige dan Ranessa Tri Julieta yang ada untuk berbagi tawa canda dan tangisan sambil memperjuangkan hak-hak perempuan
8. Adinda RG, Almaira Nabila, Muhammad Siddiq, dan Nugroho Indra yang selalu ada sejak SMA untuk bertumbuh bersama
9. Jasonia Putu, Ara, Arin Adnadi, dan Grace Kalangit yang menemani penulis ketika menjadi mahasiswa baru
10. Nadine Marijke, Ely Sigiro, Albertus Kristanto, dan teman-teman magang Perpustakaan Unpar. Senang bisa shelving dan bercerita bersama
11. Muhammad Hafidh Al-Ghani, Miftahul Choir, Noor Halimah Anjani, Mutiara Christy, Matayakara, Jasonia Putu, Puput Pradani, Sheila Lalita,

Olivia Priscillia, dan Savitri Nurlia Devi dari Delegasi Jerman yang menjadi rekan seperjuangan menghadapi lika-liku Praktik Diplomasi 2019

12. Keluarga Creavill Bandung dengan pelajaran tentang humanisme dan mengenal Bandung dari sisi yang tak terlihat
13. Klub Edukator Sahabat Museum KAA yang membuat penulis selalu belajar akan hal baru yang lebih dari sekadar sejarah
14. Teman-teman KSMPMI terutama Divisi ALF. Sebuah kehormatan untuk bisa bergabung dan melihat HI dari perspektif yang menarik bersama kalian
15. Alifa Shalsabilla, Daffa Haikal, Angeline, Tiffany, Bella Dewanti, dan mentor-mentee SEALNet Project Indonesia 2018 lainnya sebagai teman berbagi pengalaman 2 minggu di tanah Borneo
16. Aquila Siregar, Arthur dan Nadya Tamnge, Ivan Varian, Ko Indo, dan teman-teman komsel yang selalu mengingatkan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus
17. Mas Yopie, Mbak Sitha, Mbak Tiara, dan Mas YB yang membantu penulis untuk bangkit kembali
18. One Direction, The 1975, LANY, Bruno Mars, dan artis-artis lainnya yang telah menemani lewat alunan musik selama pembuatan skripsi ini

Nama-nama yang tidak disebutkan ataupun terlewat juga memiliki peranan penting dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Tanda Pengesahan Skripsi	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Identifikasi Masalah	3
I.2.1 Pembatasan Masalah	9
I.2.2 Perumusan Masalah.....	10
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
I.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
I.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
I.4 Kajian Terdahulu.....	11
I.5 Kerangka Pemikiran.....	14
I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
I.6.1 Metode Penelitian	19
I.6.2 Jenis Penelitian	20
I.6.3 Teknik Pengumpulan Data	21
I.7 Sistematika Pembahasan	21

BAB II ECPAT sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang Menangani Kasus	
ESKA.....	23
II.1 ECPAT Internasional.....	23
II.1.1 Keanggotaan ECPAT Internasional.....	24
II.1.2 Jaringan ECPAT Internasional.....	26
II.1.3 Kegiatan ECPAT Internasional.....	28
II.2 ECPAT Indonesia.....	30
II.2.1 Mitra Kerja ECPAT Indonesia.....	31
II.2.2 Kegiatan ECPAT Indonesia.....	31
II.3 ECPAT Filipina.....	34
II.3.1 Mitra Kerja ECPAT Filipina.....	35
II.3.2 Kegiatan ECPAT Filipina.....	36
BAB III Kondisi ESKA di Filipina dan Indonesia.....	37
III.1 Kondisi ESKA di Indonesia.....	37
III.1.1 Pornografi Anak di Indonesia.....	40
III.1.2 Prostitusi Anak di Indonesia.....	41
III.1.3 Penjualan Anak untuk Tujuan Seksual di Indonesia.....	44
III.1.4 Pariwisata Seks Anak di Indonesia.....	44
III.2 Kondisi ESKA di Filipina.....	46
III.2.1 Pornografi Anak di Filipina.....	47
III.2.2 Prostitusi Anak di Filipina.....	48
III.2.3 Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di Filipina.....	49
III.2.4 Pariwisata Seks Anak di Filipina.....	50
III.3 Faktor Penyebab ESKA.....	51
III.3.1 Ekonomi.....	51

III.3.2 Sosial Budaya	53
III.3.3 Pendidikan	54
III.3.4 Pariwisata.....	55
III.3.5 Perkembangan Teknologi dan Internet	56
III.4 Dampak ESKA pada Korban.....	58
III.4.1 Dampak Fisik.....	58
III.4.2 Dampak Psikologis	58
BAB IV Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus ESKA di Filipina dan Indonesia	61
IV.1 <i>Service Delivery</i>	65
IV.1.1 ECPAT Indonesia	66
IV.1.2 ECPAT Filipina	71
IV.2 <i>Advocacy</i>	73
IV.2.1 ECPAT Indonesia	74
IV.2.2 ECPAT Filipina	80
IV.3 <i>Innovation</i>	83
IV.3.1 ECPAT Indonesia	83
IV.3.2 ECPAT Filipina	86
IV.4 <i>Monitoring and Evaluation</i>	87
IV.4.1 ECPAT Indonesia	87
IV.4.2 ECPAT Filipina	89
IV.5 Persamaan dan Perbedaan Upaya ECPAT Indonesia dan Filipina	90
BAB V Kesimpulan	99
Daftar Pustaka	102

DAFTAR SINGKATAN

4Ps	: Program Pilipino Pantawid Pamilyang
ARI	: Aliansi Remaja Independen
Badiklat	: Badan Pendidikan dan Latihan
BAHRR	: <i>Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>
ESKA	: Eksploitasi Seksual Komersial Anak
EYCA	: <i>ECPAT Youth and Children Advocates</i>
GNAKSA	: Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak
ICJR	: <i>Institute for Criminal Justice System</i>
ITJI	: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
NGO	: <i>Non-governmental organizations</i>
OPSC	: <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i>
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
PHRI	: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
PKBI	: Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia

PKPA	: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
PKTA	: Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RKHUP	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RUU PKS	: Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Sida	: <i>Swedish International Development Cooperation Agency</i>
ToT	: <i>Training of trainer</i>
YNVAC	: <i>Youth Network on Violence against Children</i>

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Ratifikasi Dokumen yang berhubungan dengan Hak Anak	6
Tabel I.2 Daftar Dokumen Nasional yang berhubungan dengan Hak Anak.....	7
Tabel III.1 Jumlah Kasus ESKA di Indonesia	38
Tabel IV.1 Upaya ECPAT Indonesia dan Filipina.....	62
Tabel IV.2 Persamaan Upaya ECPAT Indonesia dan Filipina	90
Tabel IV.3 Perbedaan Upaya ECPAT Indonesia dan Filipina.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir di dunia memiliki hak yang sama melekat pada dirinya. Dalam berbagai dokumen internasional, telah disepakati bahwa anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun. Dalam dirinya melekat sejumlah hak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, status sosial, maupun status ekonomi.

Dokumen internasional yang secara komprehensif mengatur tentang hak anak dan bersifat mengikat secara hukum ialah *Convention on the Rights of the Child* yang dikeluarkan tahun 1989. Dokumen tersebut mengandung pasal-pasal yang mengikat negara peserta untuk melakukan serangkaian tanggung jawab dan kewajiban demi tercapainya seluruh hak anak termasuk hak sipil, kebudayaan, ekonomi, politik, dan sosial. Terdapat empat prinsip dasar yang harus dikedepankan dalam mengimplementasikan perjanjian ini, yaitu: non-diskriminasi; pengabdian untuk kepentingan terbaik anak; hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang; dan menghormati pandangan anak.¹

¹ “About the Convention,” *UNICEF*, https://www.unicef.org/rightsite/237_202.htm, diakses pada 15 Februari 2019

Dalam praktiknya, tidak semua anak dapat merasakan hak yang semestinya ia miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, masih dijumpai pelanggaran terhadap hak anak meskipun telah diatur dalam hukum nasional dan internasional. Salah satu bentuk kegagalan pemenuhan hak anak ialah terjadinya eksploitasi anak secara seksual untuk tujuan komersial. Alih-alih menjalani kegiatan seperti belajar, bermain, eksplorasi seni, dan kegiatan yang biasanya diasosiasikan dengan anak-anak, mereka menjadi korban dan hak untuk terlindungi dari eksploitasinya terenggut. Kejadian ini menunjukkan kegagalan dalam implementasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 Pasal 34 yang menyatakan bahwa:

Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah: (a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah; (b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya yang tidak sah; (c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.²

Pada kenyataannya, anak-anak mengalami bentuk ESKA seperti: pornografi anak, prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pariwisata seks anak. Bentuk kejahatan ESKA yang telah didefinisikan pada *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC)* dapat terjadi secara langsung dan daring. Dalam beberapa situasi, praktik perkawinan anak secara paksa juga dianggap sebagai bentuk ESKA yang lainnya.

² Konvensi Hak-hak Anak, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, <http://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019

Dalam menangani masalah ESKA, dibutuhkan aksi kolektif dan transnasional yang melibatkan berbagai aktor, salah satunya ialah NGO. ECPAT International (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) hadir untuk menangani masalah ESKA yang terjadi di dunia dengan menjadi organisasi non pemerintah berskala internasional yang memiliki fokus bidang spesifik pada penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak.³

I.2 Identifikasi Masalah

Implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak-anak merupakan tonggak penting bahwa isu ini dianggap krusial sehingga menjadi agenda regional. Komitmen dan visi para Pemimpin ASEAN ini melengkapi upaya menuju implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2016-2030. Empat dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara eksplisit menyerukan diakhirinya kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk melalui perdagangan, pelacuran, pornografi, dan pernikahan paksa/dini. Melihat keadaan tersebut, penelitian ini menggunakan Filipina dan Indonesia sebagai negara pembanding dalam menangani masalah ESKA.⁴ Kajian ini difokuskan pada negara Filipina dan Indonesia berdasarkan fakta bahwa keduanya menjadi *pathfinding country* dalam *Global Partnership to End Violence*

³ "About Us," ECPAT, <https://www.ecpat.org/about-ecpat/>, diakses pada 15 Februari 2019

⁴ Deanna Davy, "Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia," ECPAT, September 2017, https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf

against Children pada tahun 2016⁵, terlibat dalam program Down to Zero,⁶ dan pada masing-masing negara terdapat organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok nasional dalam jaringan ECPAT Internasional. Indonesia dan Filipina juga dikategorikan sebagai negara sumber di mana anak-anak menjadi korban perdagangan seks.

Dalam lingkup kasus kekerasan seksual terhadap anak, KPAI menemukan 120 kasus di tahun 2016 dan 116 kasus di tahun 2017.⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2016 terdapat 56,000 PSK di bawah umur.⁸ Data dari IOM (International Organization Migration) mencatat adanya 8.876 korban *trafficking* dengan 1.155 korban anak-anak, sedangkan Bareskrim Polri selama 2011 hingga 2017 mencatat 422 kasus anak korban *trafficking* dengan eksploitasi seksual sebagai kasus tertinggi. Di awal tahun 2018 terdapat 32 kasus *trafficking* dengan 13 kasus eksploitasi seks komersial dan 9 kasus prostitusi.⁹

Data statistik mengungkapkan bahwa satu di antara empat anak di Filipina mengalami kekerasan seksual.¹⁰ Dalam ranah eksploitasi seksual komersial dan

⁵ Pathfinding Country Progress Report, *End Violence against Children*, http://www.end-violence.org/files/EndViolence_Progress_Report_2017.pdf, diakses pada 15 Februari 2019

⁶ "About Us," *Down to Zero*, <http://www.downtozeroplatform.com/dtz/site/about>, diakses pada 15 Februari 2019

⁷ "Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *KPAI*, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 15 Februari 2019

⁸ INDONESIA 2017 HUMAN RIGHTS REPORT, *United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor*, <https://www.state.gov/documents/organization/277327.pdf>

⁹ "KPAI: Ada 32 Kasus Trafficking dan Eksploitasi Anak di Indonesia pada Awal 2018," *KPAI*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018>, diakses pada 15 Februari 2019

¹⁰ Situation Analysis of Children in the Philippines, *UNICEF*, <https://www.unicef.org/philippines/UNICEFSituationAnalysisSummary.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019

perdagangan anak, Filipina dikategorikan sebagai negara sumber, transit, dan tujuan. Selain itu, Filipina merupakan salah satu dari 10 negara teratas secara global yang memproduksi konten seksual menggunakan anak.¹¹ Laporan *Trafficking in Persons* tahun 2016 mengungkapkan bahwa perdagangan anak dan perempuan untuk eksploitasi seksual secara domestik maupun lintas batas negara terjadi pada 1,465 korban dan pariwisata seks meningkat daya tariknya.¹² Perkembangan teknologi pun membentuk sebuah ancaman terbaru berupa kekerasan seksual secara daring melalui *online grooming* yaitu tindakan memengaruhi anak untuk melakukan aktivitas seksual secara langsung di internet.

Berdasarkan pembagian regional UNWTO, Asia dan Pasifik menjadi daerah yang paling tinggi peningkatan angka kedatangan internasional sebesar 9 persen di tahun 2016. Di Indonesia dan Filipina mengalami pertumbuhan angka kedatangan turis sebanyak dua digit dengan 15 persen dan 11 persen pada masing-masing negara.¹³ Jika dilihat dari kacamata ekonomi dan pariwisata, angka tersebut berkontribusi positif bagi negara. Namun di lain sisi, hal ini dapat meningkatkan probabilitas terjadinya kegiatan pariwisata seks. Pada praktiknya, pariwisata seks ini melibatkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial (PSK). Terjadinya pariwisata seks anak adalah salah satu bentuk ESKA karena melanggar hak anak untuk terbebas dari eksploitasi seks. Sektor pariwisata hanyalah salah satu dari beberapa hal yang melatarbelakangi eksistensi praktik ESKA.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Trafficking in Persons Report 2016, United States Department of State*, <https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019

¹³ *UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO*, <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029>, diakses pada 4 Februari 2019

Tabel I.1 Daftar Ratifikasi Dokumen yang berhubungan dengan Hak Anak

	<i>“Convention on the Rights of the Child”</i>	OPSC
Filipina	21 Agustus 1990	28 Mei 2002
Indonesia	5 September 1990	24 September 2012

Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber¹⁴

Pada level internasional, Filipina dan Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi hak anak, terutama yang berkaitan dengan ESKA dengan meratifikasi dokumen hukum internasional. Dokumen *“Convention on the Rights of the Child”* yang berisi 54 pasal mengenai hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh semua anak dan dua *Optional Protocols* yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Seperti yang tertera pada tabel 1.1 di atas, dokumen tersebut telah diratifikasi Filipina pada 21 Agustus 1990 dan Indonesia pada 5 September 1990.¹⁵ Dokumen OPSC merupakan salah satu *Optional Protocols* dari *“Convention on the Rights of the Child”* yang dihasilkan pada 25 Mei 2000 dengan jumlah penandatanganan sebanyak 121 negara. Filipina telah menandatangani pada 8 September 2000 dan meratifikasi pada 28 Mei 2002, sedangkan Indonesia secara menandatangani pada 24 September 2001 namun baru diratifikasi pada 24 September 2012.¹⁶

¹⁴ “Convention on the Rights of the Child,” *United Nations Treaty Collection*, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, diakses pada 15 Februari 2019

“Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,” *United Nations Treaty Collection*, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en, diakses pada 15 Februari 2019

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Tabel I.2 Daftar Dokumen Nasional yang berhubungan dengan Hak Anak

Filipina	1	The 1987 Constitution of The Republic of the Philippines
	2	Presidential Decree No. 603 (1974) on The Child and Youth Welfare Code
	3	Republic Act 9208 - Anti-Trafficking in Persons Act of 2003
	4	Republic Act No. 7610 - Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act of 1992
	5	Republic Act No. 9775 - An Act Defining the Crime of Child Pornography of 2009
	6	Republic Act No. 10175 - Cybercrime Prevention of 2012
Indonesia	1	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
	2	Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	3	Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
	4	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
	5	Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber¹⁷

Dalam skala domestik, Pemerintah Filipina telah melengkapi diri dengan beberapa sumber hukum berkaitan dengan hak anak, antara lain: 1) The 1987 Constitution of The Republic of the Philippines; 2) Presidential Decree No. 603 (1974) on The Child and Youth Welfare Code; 3) Republic Act 9208 - Anti-Trafficking in Persons Act of 2003; 4) Republic Act No. 7610 - Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act of 1992; 5) Republic Act No. 9775 - An Act Defining the Crime of Child Pornography of 2009; dan 6) Republic Act No. 10175 - Cybercrime Prevention of 2012.

Pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa konstitusi yang berfokus pada hak anak, yakni meliputi: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak; dan 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Instruksi Presiden mengenai Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA) juga dikeluarkan pada tahun 2014.

¹⁷ “Commercial Sexual Exploitation of Children in the Philippines,” *PLAN International*, <https://plan-international.org/philippines/csec-philippines>, diakses pada 3 Agustus 2020
ECPAT International, *Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children: Philippines*, (Thailand: ECPAT International, 2011)
ECPAT International, *Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children: Indonesia*, (Thailand: ECPAT International, 2011)

Kendati pemerintah telah melakukan upaya dengan adanya instrumen hukum yang mengangkat hak anak sebagai fokus utamanya, masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam menangani beragam bentuk dari kasus ESKA pemerintah Indonesia dan Filipina membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Salah satu pihak non pemerintah yang turut membantu adalah ECPAT Internasional yang hadir di Filipina dan Indonesia. ECPAT selaku organisasi non pemerintah yang spesifik berfokus pada isu ESKA bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Melihat fakta tersebut, diperlukan penelitian yang membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani ESKA di masing-masing negara.

I.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya dan peran ECPAT dalam menangani kasus ESKA melalui berbagai bentuk program yang dilakukannya di Filipina dan Indonesia. Sejak tahun 2016, kedua negara ini telah menjadi *pathfinding country* yang berkomitmen untuk mencapai target dalam *Global Partnership to End Violence against Children*. ECPAT merupakan salah satu organisasi yang tergabung pada aliansi *Down to Zero* (2016-2020) yang bertujuan untuk menghentikan eksploitasi seksual komersial anak di 11 negara, termasuk di Filipina dan Indonesia.¹⁸ Prevalensi kasus ESKA pun semakin marak pada tahun 2016 dan menjadi perhatian di kedua negara. Laporan berkala yang terakhir

¹⁸ "Down to Zero," *Down to Zero*, <http://www.downtozeroplatform.com/dtz/site/index>, diakses pada 15 Februari 2019

dikeluarkan oleh ECPAT di masing-masing negara pada tahun 2018. Berdasarkan fakta tersebut, penulis membatasi pengkajian dalam kurun waktu 2016-2018.

Dalam penelitian komparatif ini, penulis mengelompokan upaya yang dilakukan ECPAT di Filipina dan Indonesia menggunakan unit komparasi berdasarkan konsep upaya NGO yang dikemukakan oleh David Lewis antara lain: *service delivery, advocacy, innovation, dan monitoring and evaluation*.

I.2.2 Perumusan Masalah

Dengan melihat pada topik yang dibahas pada penelitian ini, maka rumusan masalah dituangkan oleh penulis dalam bentuk sebuah pertanyaan sebagai berikut: *“Bagaimana upaya ECPAT Indonesia dan Filipina menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)?”*

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan upaya ECPAT Indonesia dan Filipina dalam menangani ESKA di masing-masing negara pada tahun 2016-2018 sesuai dengan konsep upaya NGO. Melalui perbandingan yang dilakukan, persamaan dan perbedaan upaya organisasi serta faktor-faktor yang memengaruhinya menjelaskan penanganan ESKA di masing-masing negara.

I.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi civitas akademika yang memiliki ketertarikan dalam organisasi non

pemerintah dan isu anak, khususnya pada kajian bentuk upaya organisasi non pemerintah internasional yang bekerja melalui mitranya di level nasional dan kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi pembaca yang ingin mengetahui upaya dan peran organisasi non pemerintah dengan melihat perbandingan upaya ECPAT di Indonesia dan Filipina.

I.4 Kajian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan literatur-literatur lain sebagai referensi pendukung. Terdapat dua kelompok kajian literatur yang membahas tentang ESKA dan ECPAT secara terpisah. Kelompok pertama membahas mengenai ESKA dari satu buku dan dua jurnal. Buku *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking* membahas bagaimana makna dari eksploitasi seksual anak sudah berbeda dari pengenalan pedoman pemerintah Inggris tahun 2000 karena perkembangan zaman. Diskursusnya tidak lagi hanya mengakui bahwa mengakui kasus-kasus ini terjadi, namun juga timbul refleksi kritis atas berbagai topik yang berkenaan dengan eksploitasi seksual anak. Topik eksploitasi seksual anak pada geng, teman sebaya, konsep persetujuan, pengambilan keputusan oleh anak, perdagangan manusia, dan studi kasus pun dibahas dalam bab-bab di buku ini.¹⁹ Artikel jurnal pertama mengambil studi kasus ESKA di Kamboja dan Thailand. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para korban, aparat penegak hukum, dan NGO dirumuskan: (a) faktor-faktor yang

¹⁹ Margaret Melrose and Jenny Pearce, *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking*, (New York: Palgrave Macmillan, 2013)

mendorong ESKA di Kamboja dan Thailand, (b) lokasi umum ESKA terjadi dan bagaimana para muncikari menjalankan prostitusi, (c) perbedaan dan persamaan antara Kamboja dan Thailand mengenai ESKA, dan (d) tanggapan pemerintah dan NGO terhadap ESKA di kedua negara.²⁰ Artikel jurnal kedua membahas mengenai ESKA secara daring dan *online sexual grooming* dengan menjelaskan proses terjadinya, faktor, tantangan mengidentifikasi kejadian, tanggapan hukum, serta tipologi karakteristik pelanggar eksploitasi seksual anak di internet dan *online groomers*.²¹ Antara buku dan artikel jurnal kedua memiliki kemiripan persepsi dengan adanya perluasan topik dari ESKA, meskipun fokus topiknya berbeda. Artikel jurnal pertama dapat menjadi rujukan bagi penelitian ini karena melihat dari dua negara di Asia Tenggara, namun perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada upaya ECPAT sebagai NGO yang menangani kasus ESKA dibandingkan artikel tersebut yang melihat kasus ESKA secara umum. Topik yang diangkat pada artikel jurnal kedua juga dapat berkenaan dengan penelitian ini dilihat dari upaya penanganan ECPAT.

Kelompok kedua terdiri dari tiga buah literatur yang membahas mengenai ECPAT sebagai organisasi non pemerintah. Pada tahun 2016, Louise Mailloux dan Agneta Gunnarsson di bawah naungan Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) mengeluarkan laporan yang mengevaluasi kinerja program ECPAT Internasional yang didukung oleh Sida. Bidang yang dievaluasi

²⁰ Ashley G. Blackburn , Robert W. Taylor & Jennifer Elaine Davis, "Understanding the Complexities of Human Trafficking and Child Sexual Exploitation: The Case of Southeast Asia," *Women & Criminal Justice*, 20:1-2, DOI: 10.1080/08974451003641099

²¹ Juliane A. Kloess, Anthony R. Beech, and Leigh Harkins, "Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process, and Offender Characteristics," *Trauma, Violence, and Abuse* 2014, Vol. 15(2), 126-139, DOI: 10.1177/1524838013511543

antara lain efektivitas, relevansi, efisiensi, dan keberlanjutan dari program yang dijalankan oleh ECPAT dan didukung oleh Sida, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan. Temuan dari evaluasi efektivitas program ECPAT dikategorikan secara tematik, antara lain: (1) keterlibatan anak dan pemuda; (2) pengembangan jaringan kerja sama; (3) penelitian dan masalah hukum; (4) kampanye; dan (5) eksploitasi seksual anak berbasis daring.²² Roo Griffiths dan Ly Vichuta menjadikan ECPAT Kamboja sebagai salah satu studi kasus dari penelitian yang ingin melihat bagaimana kendala dalam sebuah negara (faktor lingkungan eksternal) berpengaruh pada kinerja sebuah jaringan dalam memengaruhi kebijakan dan menjalankan mandatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ECPAT Kamboja merupakan jaringan yang cukup kuat dalam menjalankan mandatnya meskipun terdapat kekurangan di beberapa area seperti struktur internal dan partisipasi anggota.²³ Sebuah skripsi menganalisa peran ECPAT Indonesia dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak melalui konsep peran yang dikemukakan David Lewis yaitu sebagai *implementers*, *catalyst*, dan *partners*. Literatur pertama dan ketiga lebih berfokus pada aspek internal organisasi dan literatur ketiga pada eksternalnya. Literatur pertama dan kedua bersifat evaluatif, sedangkan ketiga mengarah pada penelitian deskriptif. Literatur pertama memiliki indikator tematik, literatur kedua menggunakan kerangka fungsi, dan literatur ketiga menggunakan konsep peran. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya pada aspek internal organisasi yaitu

²² Evaluation of Sida Support to ECPAT International, *Swedish International Development Cooperation Agency*,
<https://www.sida.se/contentassets/e13a5eddddbe0417eb1cb346963061383/22071.pdf>

²³ Roo Griffiths dan Ly Vichuta, A Case Study of ECPAT Cambodia prepared for ODI,
<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3655.pdf>

program yang dilihat secara komparatif menggunakan unit komparasi upaya NGO.

I.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme dengan turunan liberalisme sosiologis dan konsep upaya *non-governmental organizations* (NGO).

Pandangan liberalisme dalam pandangan Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye menyatakan bahwa hubungan dalam dunia bersifat saling ketergantungan. Saling ketergantungan merupakan situasi ketika negara akan menjalin hubungan timbal balik dengan negara atau pun aktor lain karena adanya sebuah peristiwa eksternal sehingga keduanya pun membatasi otonominya.²⁴

Liberalisme sosiologis memiliki pandangan yang berangkat dari asumsi liberalisme bahwa hubungan antarmanusia pada dasarnya lebih kooperatif dan mendukung perdamaian dibandingkan dengan hubungan antara pemerintah negara. Dengan demikian, Hubungan Internasional tidak hanya membahas hubungan negara dengan negara, namun juga tentang hubungan transnasional yang terjadi di antara orang-orang, kelompok, dan organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. Ilmuwan Liberalisme Sosiologis berpandangan bahwa hubungan transnasional yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berasal dari negara yang berbeda dapat menciptakan bentuk-bentuk baru dari masyarakat yang

²⁴ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, (Boston: Little Brown, 1989), 3-32

eksistensinya dapat menyaingi negara bangsa.²⁵ Karl Deutsch sebagai sosok yang memulai diskusi tentang hubungan transnasional berpendapat bahwa kehidupan masyarakat yang transnasional menciptakan lebih dari perdamaian dengan ketiadaan perang. Hubungan ini dapat membentuk sekelompok orang yang telah terintegrasi di mana rasa kebersamaan telah tercapai dan orang-orang sepakat bahwa permasalahan yang ada dapat diselesaikan tanpa kekuatan fisik berskala besar.²⁶

Menurut Rosenau dan Czempiel, sistem internasional yang dulu anarki dan *state-centric*, kini telah bertransformasi menjadi dunia *multi-centric* yang terdiri atas kolektivitas yang bebas kedaulatannya. Sistem internasional ini pun menjadi kompetitor bagi sistem dulu yang aktornya terikat dalam kedaulatan.²⁷ Keterlibatan masyarakat pada level mikro semakin relevan bagi tatanan dunia sekarang karena dua hal. Pertama, melemahnya institusi sosial dan kekuasaan negara menciptakan peluang bagi individu untuk memegang peran yang potensial melalui aksi kolektif. Kedua, isu-isu baru yang bersifat global dan saling ketergantungan (seperti polusi lingkungan, perdagangan narkoba, AIDS, dan terorisme) semakin memengaruhi hajat hidup individu.²⁸ Berdasarkan argumentasi di atas, maka kehadiran organisasi internasional dapat mengakomodasi pembahasan isu-isu non tradisional dengan cara damai dan bersifat transnasional. Individu pun dapat mengambil peran di dalamnya dengan melakukan tindakan

²⁵ Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches Fifth Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 103

²⁶ *Ibid.*

²⁷ James N. Rosenau dan Ernst-Otto Czempiel, *Governance without government: order and change in world politics*, (Cambridge: Cambridge University Press 1992), 282

²⁸ *Ibid*, 275

kolektif, salah satu wujudnya melalui eksistensi NGO. Pandangan liberalisme sosiologis terlihat dengan kemunculan isu ESKA sebagai salah satu isu non tradisional yang ditangani secara transnasional.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas persetujuan anggota (pemerintah dan/atau non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan memenuhi kepentingan bersama anggotanya. Jenis organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan keanggotaannya berisikan negara-negara atau pemerintah-pemerintah dan non pemerintah.²⁹ *Non-Governmental Organization* (NGO) diartikan sebagai organisasi nirlaba yang dikelola sendiri oleh pihak swasta dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang kurang beruntung.³⁰

Dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, David Lewis mengungkapkan bahwa NGO merupakan *policy entrepreneurs* yang menetapkan tiga tahap dalam proses kebijakan yaitu memahami, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan.³¹ Dalam berperan sebagai *policy entrepreneurs*, NGO dapat melakukan empat macam upaya sebagai berikut: *service delivery*, *advocacy*, *innovation*, dan *monitoring and evaluation*.³²

²⁹ Clive Archer, *International Organizations Third Edition*, (London: Routledge, 2001), 35

³⁰ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (London: Routledge, 2009), 11

³¹ David Lewis, *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, London: Routledge, 2001, 109

³² *Ibid*, 110

Service delivery merupakan tindakan NGO yang dianggap paling mudah untuk diobservasi bahkan dieratkan dengan pandangan umum mengenai NGO yaitu berupa penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan atau tidak tersedia kepada masyarakat yang membutuhkan. Prosedur penyediaan barang dan jasa tersebut dapat ditentukan sendiri oleh NGO, atau mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah. Terkadang bentuk *service delivery* tidak langsung menuju masyarakat yang membutuhkan, namun dapat diwujudkan melalui pelatihan kepada pihak terkait atau organisasi, kampanye, melakukan penelitian, atau pun jasa resolusi konflik bagi pihak lain.³³

Advokasi dilakukan NGO untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang dibela dan memberikan penekanan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan. Advokasi merupakan upaya NGO sebagai *policy entrepreneurs* untuk mendorong pemerintah agar melakukan hal yang benar. Advokasi lebih bertujuan untuk mengubah keadaan daripada memenuhi kebutuhan material yang nyata, meskipun ada banyak NGO yang berupaya menggabungkan kedua peran tersebut. Dibutuhkan kemampuan pendekatan untuk mengadvokasi karena NGO harus mempertahankan akuntabilitasnya di hadapan pemangku kepentingan, menjalin hubungan dengan pihak lain, dan meningkatkan pengaruhnya.³⁴

Kemampuan NGO untuk melakukan inovasi dianggap sebagai keuntungan komparatif yang dimiliki NGO dibandingkan organisasi lain, khususnya badan pemerintahan. NGO mampu berinovasi karena karakteristik dari struktur NGO

³³ *Ibid*, 110-11

³⁴ *Ibid*, 123

dengan adanya keleluasaan dibandingkan badan lainnya yang memiliki batasan tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah hasil dari hubungan yang dapat dijalin oleh NGO. Salah satu unit komparasi utama kesuksesan inovasi adalah konsep *scaling up* yaitu ketika ide dan praktik baru dapat diambil inti sarinya dan diterapkan di tempat lain. Namun hal ini dapat menjadi bumerang juga karena ditemukan pola kemiripan sehingga unsur inovatif pun hilang.³⁵

Monitoring atau pemantauan mengacu pada pengumpulan dan analisis data reguler tentang kegiatan organisasi yang sedang berlangsung dan proses penilaian atas proyek atau program yang diusulkan. Sedangkan evaluasi adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan proses penilaian kinerja terhadap tujuan. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi NGO. Pertama, pendekatan yang bersifat teknis dan menyangkut manajemen yang menganggap evaluasi sebagai alat kontrol yang dapat memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana donor serta untuk mengkonfirmasi bahwa kegiatan yang telah disusun di awal sebenarnya telah dilakukan. Alat yang digunakan dalam evaluasi tersebut dapat mencakup analisis *cost-benefit*, wawancara staf dan penerima manfaat, audit keuangan, dan penggunaan analisis kerangka kerja logis yang memungkinkan pengukuran kemajuan dengan memetakan unit komparasi terhadap tujuan yang disepakati sebelum program dimulai. Pendekatan kedua adalah evaluasi partisipatif yang mencerminkan perspektif berbeda dari berbagai pihak pemangku

³⁵ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (London: Routledge, 2009), 108-10

kepentingan yang terlibat dan merupakan proses berjangka panjang yang melihat secara menyeluruh.³⁶

Teori dan konsep yang telah dijabarkan di atas dapat dikaitkan dengan penelitian melalui penggunaan konsep upaya NGO yaitu *service delivery*, *advocacy*, *innovation*, dan *monitoring and evaluation* sebagai unit komparasi pembandingan upaya ECPAT di Filipina dan Indonesia. Teori liberalisme sosiologis menjelaskan bagaimana ECPAT sebagai NGO merepresentasikan tindakan kolektif individu dan menjadi salah satu aktor yang berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani kasus ESKA.

I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

I.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data, analisis data berdasarkan tema yang kemudian diinterpretasi maknanya oleh penulis. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen kualitatif, serta audio kualitatif dan bahan visual.³⁷ Prosedur kualitatif mencari pola di antara kasus-kasus, tetapi tidak menyamaratakan antara satu kasus

³⁶ David Lewis, *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, 134-5

³⁷ John W. Creswell, *Research Design*, (London: SAGE Publication, 2014), 32

dengan kasus lainnya.³⁸ Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan prosedur dokumen kualitatif yang mencari dokumen-dokumen resmi serta audio kualitatif dan bahan visual yang melihat video maupun pos di media sosial.

I.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian komparatif. Lijphart mendefinisikan metode komparatif sebagai analisis sejumlah kecil kasus, minimal dua pengamatan atau biasa disebut dengan karakteristik “banyak variabel, sedikit N (kasus). Metode penelitian komparatif didefinisikan sebagai salah satu dari metode dasar—lainnya adalah metode eksperimen, statistik, dan studi kasus—untuk menetapkan proposisi empiris umum. Melalui metode ini, peneliti dapat menemukan hubungan empiris di antara variabel yang ada, bukan menjadi metode pengukur.³⁹ Metode penelitian komparatif menjadi keuntungan bagi peneliti yang dihadapkan oleh kurangnya waktu, energi, dan sumber daya keuangan karena menengahi kekurangan penelitian studi kasus dan kompleksitas penelitian statistik. Penelitian jenis ini menghasilkan deskripsi yang lebih tajam serta berperan penting dalam memahami konsep yang difokuskan pada pengelompokan persamaan dan perbedaan di antara kasus-kasus.⁴⁰ Penelitian komparatif pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk perbandingan upaya di wilayah Filipina

³⁸ Howard Lune dan Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, (Harlow: Pearson Education Limited, 2017), 15

³⁹ Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Comparative Method,” *The American Political Science Review*, Vol. 5 No. 3, (Washington D.C.: American Political Science Association, 1971), doi:10.2307/1955513

⁴⁰ David Collier, “The Comparative Method,” *Political Science: The State of the Discipline II*, (Washington D.C.: American Political Science Association, 1993), <http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3827/APSA-TheComparativeMethod.pdf>

dan Indonesia dengan pengelompokan berdasarkan unit komparasi *service delivery, advocacy, innovation, dan monitoring and evaluation*.

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka berdasarkan sumber-sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari dokumen yang resmi dipublikasikan oleh ECPAT, dokumen negara Filipina dan Indonesia, serta berbagai sumber hukum internasional yang berkaitan dengan kasus. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, surat kabar, laporan, serta situs dengan informasi terkait.

I.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan dari hasil penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab I dibagi menjadi beberapa subbab antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, serta linimasa penulisan.

Bab II: ECPAT sebagai NGO yang Menangani ESKA. Pada bab II dideskripsikan profil dari ECPAT Internasional dimulai dari sejarah pembentukan, visi dan misi, dan program kerjanya di Filipina dan Indonesia.

Bab III: Kasus ESKA di Filipina dan Indonesia. Pada bab III dibahas mengenai masalah ESKA di kedua negara yang diteliti dimulai dari definisi ESKA dan bentuk-bentuknya, gambaran kondisi di Filipina dan Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ESKA, dan dampak ESKA bagi anak.

Bab IV: Upaya ECPAT dalam menangani kasus ESKA di Filipina dan Indonesia. Pada bab IV dibahas mengenai berbagai bentuk upaya yang dilakukan ECPAT dalam mengatasi masalah ESKA di Filipina dan Indonesia, perbandingan persamaan dan perbedaan, dan analisa hasil perbandingan yang dikaitkan dengan teori dan konsep.

Bab V: Kesimpulan. Pada bab V ditarik kesimpulan atas data dan analisa hasil perbandingan dari bab-bab sebelumnya.